REGULATORY TECHNOLOGY AND THE FINTECH LAW LANDSCAPE IN INDONESIA: A NORMATIVE LEGAL PERSPECTIVE TO MITIGATING ILLEGAL FINTECH

Saifullah, Aditya Prastian Supriyadi, Kurniasih Bahagiati, Faishal Agil Al Munawar
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email : aditya.prastian@uin-malang.ac.id

Abstract

Illegal fintech is one of the main issues that has yet to be fully addressed in the digital finance sector in Indonesia, despite various legal regulations that have been issued. This condition shows that the fintech legal framework in Indonesia still needs to be fully relevant to the concept of Regulatory Technology (regtech). This study aims to analyze the position of the fintech legal framework in Indonesia in overcoming illegal fintech problems with a regtech approach. Regtech was chosen as an analytical instrument because it is a basic concept that combines law and digital financial technology to create an orderly platform and comply with all applicable laws. The writing of this article uses normative legal research methods. This article's writing approach uses a conceptual approach. The results show that the legal landscape governing fintech in Indonesia is still fragmented, with rules spread across the civil, administrative, and criminal sectors. This legal framework still needs to be stronger as a legal tool to overcome the problem of illegal fintech. Based on the regtech approach, increased transparency and accountability in fintech implementation are needed, as legal support for dynamic supervision and law enforcement and legal support to open channels of cooperation between stakeholders in handling illegal fintech. Such measures will help create a more effective legal environment and align with the regtech paradigm in addressing illegal fintech practices in Indonesia.

Keywords **:** Fintech Law, Illegal Fintech, Regulatory Technology

INTRODUCTION

Berbagai hasil penelitian saat ini menegaskan fintech ilegal tetap menjadi tantangan yang perlu dituntaskan dalam sektor industri teknologi keuangan[1]. Meskipun digitalisasi ekonomi telah berdampak positif pada peningkatan ekosistem fintech lending, namun juga menimbulkan kekhawatiran bersama akibat praktek fintech lending ilegal tidak etis yang merugikan masyarakat[2]. Problematika yang ditimbulkan oleh fintech ilegal semakin meluas mendorong Negara melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) cepat tanggap merespons mengeluarkan *legal Guideline* fintech guna menghentikan kerugian yang

[1] Deni Kamaludin Yusup, "Law Enforcement Efforts For Illegal Online Investment Entities In Indonesia," *Baltic Journal Of Law & Politics* 15, No. 2 (November 11, 2022): 890–904.

[2] Angkasa Angkasa Et Al., "Illegal Online Loans In Indonesia: Between The Law Enforcement And Protection Of Victim," *Lex Scientia Law Review* 7, No. 1 (May 30, 2023): 119–178, Https://Doi.Org/10.15294/Lesrev.V7i1.67558.

semakin meluas terhadap masyarakat Indonesia[3]. Meskipun tidak dapat dipungkiri, aturan yang telah ada belum mampu meningkatkan kepatuhan hukum terus memunculkan isu tindakan tidak etis yang terus dilakukan oleh fintech ilegal; seperti : intimidasi, pengancaman, penyebaran data pribadi, dan skema bunga pinjaman yang tidak masuk akal[4]. Puncak permasalahan terjadi ketika pandemi COVID-19 merebak. Pandemi ini telah membawa sejumlah masalah, termasuk kesulitan finansial yang dihadapi oleh masyarakat. Situasi ini membuka pintu bagi beragam platform fintech legal maupun ilegal yang berupaya menjebak nasabah dengan tawaran pinjaman yang semata-mata mengejar keuntungan, tanpa perduli akan kesulitan yang ditimbulkan bagi para nasabahnya[5].

Negara tetap berusaha keras untuk mengatasi peredaran fintech ilegal di Indonesia yang semakin sulit dikendalikan. Dalam membendung problematika yang terus berlanjut akibat fintech ilegal, berbagai peraturan fintech telah diperbaharui dengan harapan dapat membawa meningkatkan kepatuhan hukum pada penyelenggaraan fintech ke tingkat keteraturan yang lebih baik[6]. Meskipun berbagai aturan telah mengalami transformasi, praktek fintech ilegal yang merugikan masyarakat masih terus muncul ke permukaan. Terbaru, OJK merilis data bahwa terdapat 429 fintech ilegal pada bulan September 2023[7]. Bahkan saat ini, berbagai fintech ilegal telah mengembangkan modus-modus baru yang semakin canggih dalam upaya menjerat masyarakat. Berdasarkan identifikasi dari Satgas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal, fintech ilegal terlibat dalam modus "Salah kirim" meskipun individu tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman. Akhirnya muncul

---

[3] Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pada Tahun 2016 Pertama Kali Mengeluarkan Aturan Untuk Mengakomodir Layanan Keuangan Digital Non Bank Agar Ada Landasan Hukum Penyelenggaraan Fintech Lending Di Indonesia. Peraturan Ojk No. 77 Tahun 2016 Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Bukan Hanya Untuk Memastikan Kepastian Hukum Di Kala Itu. Akan Tetapi Sebagai Wujud Responsive Terhadap Kemunculan Platform Fintech Yang Massif Dan Tidak Bisa Dibendung. Fintech Lending Yang Tidak Terkontrol Akhirnya Menyelenggarakan Bisnis Tanpa Pedoman Jelas Meskipun Harus Merugikan Nasabahnya Dengan Skema Bisnis Yang Tidak Masuk Akal. Kemunculan Aturan Ini Bertujuan Untuk Mengatur Paltform Agar Terciptanya Kedisiplinan Bisnis Fintech Di Indonesia Dengan Skema-Skema Yang Sudah Ditentukan Oleh Ojk, See Abdul Aziz And Iis Nur'aisyah, "Role Of The Financial Services Authority (Ojk) To Protect The Community On Illegal Fintech Online Loan Platforms," Ssrn Scholarly Paper (Rochester, Ny, August 28, 2021), Https://Papers.Ssrn.Com/Abstract=3912984.

[4] Aditya Prastian Supriyadi, "An Islamic Spirit For Business Ethics And Legal Framework Of Fintech Peer To Peer Lending: Why Does Indonesia Need It?," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 13, No. 2 (2022): 294–321, Https://Doi.Org/10.18860/J.V13i2.17876.

[5] Nurharsya Khaer Hanafie, Andika A. Gani, And Virmansyah Virmansyah, "Ilegal Financial Technology Loans Amid The Covid-19 Pandemic Problem," *Unnes Law Journal* 8, No. 2 (October 19, 2022): 313–330, Https://Doi.Org/10.15294/Ulj.V8i2.56455.

[6] Pada Tahun 2022, Terbit Peraturan Ojk. No. 10 Tahun 2022 Yang Menggantikan Peraturan Ojk. No. 77 Tahun 2016. Aturan Baru Tersebut Untuk Menyempurkan Pengaturan Fintech Di Indonesia. Selain Itu Pada Aturan Tersebut Juga Mengakomodir Ketentuan Fintech Syariah. Bahkan Pasca Lahir Uu. No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Juga Mengatur Ketentuan Layanan Fintech Agar Kepastian Hukum Penyelenggaran Pendanaan Online Semakin Memiliki Kepastian Hukum Yang Kuat.

[7] "Bahaya! Daftar 429 Pinjol Ilegal Terbaru 2023 Yang Perlu Kamu Tahu!," Ok Bank, Accessed October 10, 2023, Https://Kta.Okbank.Co.Id/Id/Blog/Article/Bahaya-Daftar-429-Pinjol-Ilegal-Terbaru-2023-Yang-Perlu-Kamu-Tahu.

pengancaman dan pemerasan kepada nasabah untuk mengangsur uang tersebut atau melunasi dengan jumlah uang yang lebih besar[8].

Meskipun berbagai aturan telah diterbitkan, tidak menjadi solusi untuk memutus peredaran fintech ilegal di Indonesia dan justru semakin sulit untuk diatasi. Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Istanti et.al menunjukkan kerugian yang dialami oleh nasabah di sektor fintech disebabkan oleh aturan tidak proporsional yang berimplikasi pada ketidakefektifan perlindungan hukum, sehingga sulit untuk memastikan transparansi dalam skema bisnis untuk menyaring fintech ilegal[9]. Hal ini berdampak pada minimnya upaya mitigasi risiko dalam penyelenggaraan fintech yang kurang adil bagi nasabah.

Peraturan di Indonesia yang belum mampu menegakkan penyelenggaraan fintech secara adil sangat berkontradiksi dengan konsep Regulatory Technology (Regtech). Regtech merupakan konsep dasar yang sangat relevan dalam pengaturan teknologi di sektor keuangan yang harus memiliki ketentuan untuk meningkatkan kepatuhan serta dapat mengurangi risiko di seluruh industri keuangan modern, termasuk fintech[10]. Regulasi fintech yang mengakomodasi prinsip regtech sangat berperan peran penting sebagai insturmen hukum yang proaktif untuk mengawasi penyelenggaraan fintech dalam menegakkan kepatuhan hukum terutama mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan nasabah[11]. Akan tetapi, hukum fintech Indonesia saat ini yang belum efektif sebagai instrumen pengawasan dan penegakkan penyelenggaraan kepatuhan hukum menunjukkan hukum fintech indonesia kurang mengakomodir regtech.

Penelitian seputar tantangan Regtech terhadap ekosistem fintech ilegal memiliki potensi besar untuk tetap dilanjutkan di masa depan. Contohnya, D. Broby menggarisbawahi bahwa Regtech menjadi instrumen inovasi kunci dalam pembentukan kerangka hukum fintech, termasuk dalam manajemen risiko dan pencegahan penipuan[12]. Urgensi Regtech juga ditekankan oleh S. Andrae, yang menyoroti bahwa internalisasi Regtech ke dalam peraturan keuangan tidak hanya harus merespons tantangan individu, tetapi juga harus mencakup aspek makro yang memberikan barrier bagi seluruh

---

[8] Grahanusa Mediatama, "Inilah Modus Baru Pinjol Ilegal, Cek Daftar Pinjol Legal Dan Ilegal Terbaru Juli 2023," Kontan.Co.Id, August 7, 2023, Https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/Inilah-Modus-Baru-Pinjol-Ilegal-Cek-Daftar-Pinjol-Legal-Dan-Ilegal-Terbaru-Juli-2023.

[9] Rizki Zahra Istanti, Suraji Suraji, And Yudho Taruno Muryanto, "Factors Affecting The Unoptimized Arrangements For Legal Protection Of Borrower In Information Technology Based Loan-Lending Services Transactions In Indonesia," *International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding* 10, No. 3 (March 23, 2023): 268–72, Https://Doi.Org/10.18415/Ijmmu.V10i3.4513.

[10] Fabian Teichmann, Sonia Boticiu, And Bruno S. Sergi, "Regtech – Potential Benefits And Challenges For Businesses," *Technology In Society* 72 (February 1, 2023): 102150, Https://Doi.Org/10.1016/J.Techsoc.2022.102150.

[11] Xiangrui Chao Et Al., "Regulatory Technology (Reg-Tech) In Financial Stability Supervision: Taxonomy, Key Methods, Applications And Future Directions," *International Review Of Financial Analysis* 80 (March 1, 2022): 102023, Https://Doi.Org/10.1016/J.Irfa.2022.102023.

[12] Daniel Broby, Angela Daly, And David Legg, "Towards Secure And Intelligent Regulatory Technology (Regtech):: A Research Agenda," *Technology And Regulation* 2022 (October 27, 2022): 88–99, Https://Doi.Org/10.26116/Techreg.2022.009.

stakeholder dalam penyelenggaraan fintech[13]. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Gomber P. et.al menganalisis pentingnya pengembangan Regtech dalam kerangka peraturan keuangan digital untuk membantu memitigasi peredaran fintech ilegal[14]. Terakhir, dalam penelitian yang dilakukan oleh Douglas W. Arner dkk., ditunjukkan bahwa tantangan Regtech dalam mengikuti pertumbuhan pesat fintech adalah kunci untuk menekan ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh fintech ilegal terhadap ekosistem ekonomi digital[15].

Meskipun beberapa peneliti telah mengkaji konsep Regtech di sektor fintech dan problematika fintech ilegal, penelitian-penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek konseptual Regtech. Penelitian yang memfokuskan pada penerapan Regtech terhadap hukum fintech di Indonesia memiliki potensi besar karena belum banyak di bahas terutama dalam mengatasi permasalahan fintech ilegal yang terus berlanjut hingga tahun 2023. Melalui penelitian ini, diharapkan akan memberikan kontribusi berharga dalam pemikiran akademik untuk memahami kedudukan Regtech dalam kerangka hukum fintech di Indonesia. Internalisasi Regtech dalam kerangka hukum memiliki urgensi penting untuk membentuk kerangka hukum yang seimbang dan mendukung pertumbuhan sektor industri keuangan, sebagaimana yang telah terlihat dalam praktik di China[16]. Dengan konstruksi hukum fintech yang ideal dapat mewujudkan lanskap hukum yang kuat untuk mendukung pertumbuhan fintech di era digital dengan prinsip perlindungan konsumen dari peredaran fintech ilegal. Sehingga penulis mengambil batasan masalah antara lain (1) Bagaimanakah pengaturan fintech di Indonesia saat ini dalam memitigasi dan menghadapi pelanggaran hukum fintech ilegal? (2). Bagaimanakah paradigma regulatory technology pada pengaturan fintech di Indonesia untuk memitigasi dan menghadapi pelanggaran hukum fintech ilegal?

RESEARCH METHODS

Penulis memilih metode penelitian hukum normatif sebagai landasan penelitian untuk menjawab problematika hukum pada isu artikel ini agar mendapatkan jawaban yang komprehensif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode untuk merumuskan kaidah hukum, asas hukum dan doktrin hukum dalam mengonstruksikan *legal argumentation* sebagai *problem solving* pada suatu problematika hukum[17]. Jenis penelitian ini dianggap tepat dalam menganalisis konsep regulatory technology (regtech) pada lanskap hukum fintech yang tersedia di Indonesia untuk mengatasi fintech ilegal. Kemudian penulis menggunakan pendekatan konseptual dalam menganalisis

---

[13] Silvio Andrae, "Fintech Regulation: A Macro-Structural Approach," In *Fintech Research And Applications*, Vol. Volume 5, Transformations In Banking, Finance And Regulation, Volume 5 (World Scientific (Europe), 2022), 93–139, Https://Doi.Org/10.1142/9781800612723_0002.

[14] Peter Gomber, Jascha-Alexander Koch, And Michael Siering, "Digital Finance And Fintech: Current Research And Future Research Directions," *Journal Of Business Economics* 87, No. 5 (July 1, 2017): 537–680, Https://Doi.Org/10.1007/S11573-017-0852-X.

[15] Douglas W Arner, "Fintech, Regtech, And The Reconceptualization Of Financial Regulation," *International Law*, 2017.

[16] Tadiwanashe Muganyi Et Al., "Fintech, Regtech, And Financial Development: Evidence From China," *Financial Innovation* 8, No. 1 (January 28, 2022): 29, Https://Doi.Org/10.1186/S40854-021-00313-6.

[17] Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 203, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006.

problematika yang lebih komprehensif dan mendalam[18]. Konsep regtech akan menjadi landasan literasi untuk menjadi pisau terhadap problematika hukum fntech Indonesia sehingga kurang menjadi aturan yang proporsional untuk mengatasi fintech ilegal. Analisis data dalam artikel ini menggunakan metode *content analysis*. Holsti menyampaikan pendekatan metode *content analysys* digunakan untuk membuka cakrawala baru dalam menemukan, mengidentifikasi, dan mengolah materi melalui integrasi konseptual terhadap eksplanasi objek penelitian[19]. Melalui metode ini, penulis ingin menganalisis isu penelitian yang lebih dinamis melalui berbagai literasi konseptual yang disajikan dalam setiap argumentasi analisis penulis.

DISCUSSION

Lanskap Hukum Fintech Indonesia Dalam Memitigasi dan Menghadapi Pelanggaran Hukum Fintech Ilegal

Berbagai regulasi tentang fintech telah diterbitkan, namun belum ada mengatur tentang fintech secara komprehensif, terutama fintech peer to peer lending (P2P Lending) atau akrab disebut masyarakan dengan istilah pinjaman online. Pengaturan komprehensif dalam konteks ini adalah sebuah sistem pengaturan khusus mengenai fintech yang tidak hanya mampu mengikuti dan memprediksi perkembangan teknologi tetapi juga mampu menjamin kepastian dan perlindungan hukum.[20] Belum ada suatu peraturan khusus setingkat Undang-undang yang mengatur mulai dari legalitas, ketentuan-ketentuan umum, pelanggaran, hingga sanksi.

Berbagai permasalahan dalam penggunaan layanan pinjaman online (fintech) diantaranya adalah dari segi transparasi suku bunga, penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh perusahaan pemberi pinjaman serta cara penagihan yang tidak sesuai dengan aturan hukum.[21] Di sisi lain, telah marak juga fintech illegal yang tidak terdaftar dan berizin OJK yang semakin meresahkan Masyarakat.

Sebagai produk yang lahir dari kemajuan teknologi, hadirnya fintech belum diikuti aturan hukum yang mumpuni untuk menanggulangi segala permasalahan yang muncul. Fintech illegal yang tidak terdaftar, penagihan yang tidak manusiawi, pengancaman, terror, penyebaran data pribadi, dan sederet pelanggaran lainnya meresahkan dan merugikan Masyarakat, menekan Kesehatan mental dan psikologis hingga marak kasus bunuh diri dan kekerasan karena terjerat pinjol. Semua ini tentu membutuhkan hukum untuk memberikan solusi, namun aturan hukum yang ada belum mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Seperti adagium "*het recht hink achter de feiten aan",* hukum berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa konkretnya.

Fintech hingga saat ini belum mempunyai landasan payung hukum setingkat undang-undang. Secara fundamental, regulasi tentang fintech peer to peer lending masih

---

[18] Robert Elliott and Ladislav Timulak, "Descriptive and Interpretive Approaches to Qualitative Research," *A Handbook of Research Methods for Clinical and Health Psychology* 1, no. 7 (2005): 147–157.

[19] Ole R. Holsti, "Content Analysis for the Social Sciences and Humanities," *Reading. MA: Addison-Wesley (Content Analysis)*, 1969, 14.

[20] Inda Rahadiyan, "Perkembangan Financial Technology Di Indonesia Dan Tantangan Pengaturan Yang Dihadapi," *Mimbar Hukum* 34, No. 1 (2022): 215.

[21] Helena Toshely Sasmita Et Al., "Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending)," *Media Iuris* 5, No. 1 (2022): 39, Https://Www.Academia.Edu/Download/88773771/Pdf.Pdf.

hanya berpijak pada peraturan salah satu badan negara yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi fintech masih terpisah-pisah dalam peraturan perdata, pidana, perlindungan konsumen jasa keuangan, maupun peraturan perundang-undangan lain yang memiliki korelasi dengan fintech seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik , UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU perlindungan konsumen.

Regulasi tentang fintech diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan (selanjutnya disebut POJK) POJK No. 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi. Pada saat awal berkembangnya fintech peer to peer lending ini, OJK menerbitkan POJK No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis teknologi Infomasi. Dalam POJK No. 77 Tahun 2016 terdapat beberapa klausa yang menjadikan penyelenggara pinjaman online tersebut diawasi secara berkala oleh OJK. Penyelenggara layanan fintech harus mendaftar untuk memperoleh izin operasional, menyerahkan laporan bulanan dan tahunan, serta mempunyai tanggung jawab untuk menyajikan rekam jejak audit.[22] Peraturan ini berisi substansi yang cukup sederhana dan lebih banyak membahas persyaratan perizinan saja. Tujuan utamanya adalah menghimpun dan mengatur para penyelenggara fintech peer to peer lending agar mendaftar ke OJK sehingga dapat dilakukan pengawasan.

POJK No.10 Tahun 2022, memiliki substansi yang lebih sempurna daripada peraturan sebelumnya. mengatur terkait sanksi, namun hanya terbatas pada sanksi administratif saja seperti pencabutan izin usaha sehingga menjadikan platform yang melanggar tersebut illegal karena telah dicabut izinnya. Sanksi berupa pencabutan izin usaha inipun dinilai masih kurang mampu memberikan efek jera terhadap fintech illegal, dikarenakan penyelenggara yang telah dicabut izin usahanya, maupun yang memang sejak awal belum mendaftar, tetap dapat membuka platform fintech P2P lending dan menarik Masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut. Hal ini karena memang tidak ada ketentuan khusus yang mengatur OJK dapat memaksa dan memberikan sanksi jika platform tersebut tidak terdaftar di OJK. Hal inilah yang menjadi permasalahan utama juga dalam menjamurnya fintech illegal. Di sisi lain, OJK memang bukanlah badan atau lembaga yang mempunyai keweangan dalam pemberian sanksi yang bersifat pidana.

Adapun pada ranah perlindungan konsumen dalam industri fintech, para penyelenggara fintech P2P lending harus tunduk pada POJK No. 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Hal ini karena fintech P2P lending termasuk kategori lembaga jasa keuangan non bank, sehingga menjadi sektor yang pengawasannya masuk dalam kewenangan OJK. Meskipun POJK No. 77 Tahun 2016 telah diperbarui dengan POJK No. 6 Tahun 2022, ternyata masih belum cukup untuk mencegah munculnya pinjaman fintech ilegal yang merugikan masyarakat. Secara yuridis, belum ada aturan selevel undang-undang yang bisa mempidanakan orang yang menjalankan platform pinjaman online tanpa izin, sehingga ini tidak bisa memberikan efek jera pada pelaku. Dengan adanya POJK saja tentu tidak cukup, dikarenakan POJK tidak bisa memuat ketentuan pidana di dalamnya. Oleh sebab itu, OJK berharap pengaturan mengenai pinjaman online atau fintech P2P lending dapat diatur dalam tingkatan undang-undang.

Peraturan OJK, sebenarnya hanya berlaku untuk pengawasan terhadap fintech legal yang terdaftar di OJK. Pengawasan dilakukan agar dapat menindak fintech P2P

---

[22] Hari Sutra Disemadi And Regent Regent, "Urgensi Suatu Regulasi Yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 7, No. 2 (2021): 610.

Lending yang melakukan pelanggaran dengan mencabut izin usahanya. Adapun fintech yang illegal, OJK membentuk membentuk Satgas Waspada Inventasi (SWI). SWI adalah satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016.

SWI merupakan hasil kerjasama beberapa instansi terkait, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Negeri Republik Indonesia. SWI secara rutin melakukan siber patrol untuk menemukan website dan aplikasi fintech P2P lending illegal yang masih beroperasi dan melakukan penutupan. SWI juga menyampaikan daftar fintech ilegal tersebut kepada pihak Kepolisian untuk ditindak secara hukum.

Regulasi tentang fintech yang terpisah pisah, salah satunya adalah korelasi dengan hukum perdata yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUH Perdata terbagi menjadi 4 (empat) buku yakni Buku I tentang Orang, Buku II tentang Benda, Buku III tentang Perikatan dan Buku IV tentang Daluarsa. Dalam KUHPerdata ini, fintech berkorelasi dengan Buku III yakni Perikatan.

Dalam fintech P2PLending terjadi perjianjian antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara dan penyelenggara dengan peminjam dana. Penyelenggara dalam fintech P2P Lending berlaku sebagai perantara antara pemberi pinjaman dan peminjam dana. Di sini lahirlah perikatan yang menimbulkan perjanjian. Dalam fintech illegal, hal tersebut menjadi tak dapat dilindungi dan dijamin karena fintech illegal memang berlaku melanggar atau tidak tunduk pada peraturan. Pengikatan para pihak atas kontrak elektronik yang dibuat adalah tidak serta merta, harus dilakukan pengkajian terkadap keabsahan perjanjiannya menurut pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata.[23]

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan fintech P2P Lending juga sangat erat kaitannya dengan hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan aturan dasar mengenai larangan hukum yang dilanggar dan berimplikasi sanksi pidana (Pidana Mati, Penjara, Kurungan, Denda, Tutupan). Penyelenggaraan fintech P2P Lending illegal mengancam keamanan Masyarakat. Bahkan sebelum jatuh tempo, debt collector yang telah dibayar oleh fintech illegal melakukan intimidasi, terror, pengamcaman, dan penyebaran data pribadi.

Hukum pidana mempunyai ciri khas memberikan sanksi yang tegas atas perbuatan pelanggaran dan kejahatan yang dilepakukan pelaku, namun dalam regulasi fintech P2P Lending, permasalahan paling krusial adalah belum adanya sanksi yang secara tegas dapat digunakan oleh penegak hukum dalam memberantas penyelenggara fintech illegal yang keberadaannya seringkali melanggar hak-hak konsumen.[24] Kekosongan dalam pemberian sanksi tegas ini menyebabkan penyelenggara fintech lending yang illegal dan melanggar belum jera dan masih marak.

KUHP menjadi payung hukum utama yang sampai saat ini dijadikan dasar untuk pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran dan kejahatan oknum penyelenggara P2P

---

[23] Surya Dewangga Putra, "Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Perbuatan Pembobolan Pinjaman Online Ilegal," *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 6, No. 2 (2021): 289.

[24] Disemadi And Regent, "Urgensi Suatu Regulasi Yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia," 606.

Lending. Hingga saat ini, KUHP menjadi dasar upaya hukum jika konsumen merasa haknya dilanggar akibat perbuatan yang semena-mena dari oknum pelaku penyelenggara fintech P2P Lending.

Sanksi pidana dapat menjadi solusi efektif, utamanya untuk memaksa Penyedia Layanan Fintech P2P Lending untuk mendaftarkan dirinya ke OJK sehingga dapat terpantau segala macam aktivitas peminjaman uang berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh Penyedia Layanan Fintech P2P Lending.[25] Kehadiran fintech P2P Lending sebagai produk dari perkembangan teknologi juga berkorelasi dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE saat ini menjadi payung hukum yang melegitimasi perjanjian yang dilakukan secara elektronik. Perjanjian dalam fintech P2P Lending dilakukan via dunia maya tanpa bertemu secara langsung, baik antara pember pinjaman dengan penyelenggara, maupun penyelenggara dengan penerima pinjaman. UU ITE menjadi landasan dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa layanan fintech.

Perbuatan oknum penyelenggara fintech P2P Lending illegal berupa pengancaman dan penghinaan kepada nasabah serta peretasan nomor kontak telepon para nasabah telah melanggar UU ITE bisa digolongkan sebagai suatu tindak kejahatan elektronik (cyber crime). Ketentuan ini terdapat pada Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.[26] Terdapat pula UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP merupakan ketentuan yang mengatur tentang data pribadi Masyarakat. UU PDP juga mengatur tentang pengendalian dan pemrosesan data pribadi. Penyelenggara fintech dalam UU PDP dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi karena tergolong sebagai korporasi. Pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh penyelanggara fintech wajib mengikuti prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP.

Pada prinsipnya, bentuk perlindungan data pribadi pinjaman pada fintech P2P Lending yaitu penyelenggara yang merupakan pengendali data pribadi wajib mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi yang sah secara eksplisit ketika melakukan pemrosesan data pribadi. Persetujuan yang dimaksud ialah persetujuan tertulis atau terekam baik secara elektronik maupun non-elektronik yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Tentang kewajiban tersebut terdapat pada Pasal 22 UU PDP. Persetujuan dapat dinyatakan batal demi hukum jika tidak mendapat persetujuan. Penyelenggara juga wajib memastikan adanya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi saat memproses data pribadi. Dalam Pasal 35 UU PDP mengatakan penyelanggara sebagai pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya.

Adapun tentang penyelesaian sengketa terdapat pada Pasal 64 ayat (1) UU PDP yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa data pribadi dapat dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Bila ditemukan pelanggaran hukum penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak

---

[25] Otniel Yustisia Kristian, "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2p Lending Dari Tindak Pidana Ekonomi Dan Terhadap Penyedia Layanan Fintech P2p Lending Ilegal," *Majalah Hukum Nasional* 52, No. 2 (2022): 315.

[26] Deny Guntara, Muhamad Abas, And Farhan Asyahadi, "Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kerugian Transaksi Pinjaman Online Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 109.

penyelenggara fintech, subjek data pribadi atau pengguna layanan fintech dapat melakukan tiga Langkah hukum yaitu, dengan melaporkan pelanggaran ke lembaga penyelenggaraan perlindungan data pribadi; menggugat secara perdata dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata; Ketiga, melaporkan secara pidana, dengan dijerat Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 UU Perlindungan Data Pribadi.[27]

Regulasi lainnya yang sangat erat kaitannya dengan fintech P2P Lending adalah UU Nu.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. UU Perlindungan Konsumen adalah sebagai perwujudan sebuah negara yang mempunyai perekonomian berkembang. Adanya UU perlindungan konsumen sebagai wujud berjalannya demokrasi dalam bidang ekonomi, oleh karenanya hak-hak konsumen dilindungi. Selain itu, konsumen memiliki posisi dan kedudukan yang cenderung lemah dalam suatu transaksi usaha. Nasabah fintech P2P Lending merupakan konsumen dari pelaku usaha di bidang jasa. UU Perlindungan Konsumen saat ini menjadi salah satu payung hukum kepentingan konsumen terutama jika dirugikan platform penyelenggara yang dalam hal ini sebagai pelaku usaha.

Regulasi yang terpisah-pisah di atas adalah aturan hukum yang mengakomodir berlakunya fintech di Indonesia, namun tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur fintech selain POJK. Di sisi lain, POJK adalah peraturan yang tidak masuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menyebabkan kurang terintegrasinya kerangka hukum dalam menghadapi fintech illegal. Pada akhirnya antar Lembaga yang berwenang juga sulit bergerak secara terpadu hingga berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menyebabkan proses pelaksanaan dan pengawasan bisnis fintech hanya sesuai inisiatif Lembaga.

Tidak adanya pengaturan fintech yang komprehensif dan mampu mengakomodasi fenomena desentralisasi sistem keuangan berpotensi mengakibatkan lemahnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum.[28] Perlu dikaji kembali terkait efektivitas hukum dari regulasi tentang fintech ini. Sebuah regulasi diharapkan mampu menangani permasalahan di Masyarakat. Regulasi tentang fintech di Indonesia belum mampu memberikan rasa keadilan dan memenuhi perlindungan hukum.

Ketiadaan pengaturan yang komprehensif berpotensi mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen Fintech. Perlu adanya regulasi yang komprehensif terkait adanya Fintech ilegal dan juga perlindungan terhadap konsumen Fintech. Pengawasan yang optimal terhadap jasa layanan Fintech akan memberikan rasa aman untuk para konsumen Fintech dan dapat terlindungi hak-hak dari konsumen. OJK dalam melaksanakan pengawasan terhadap Fintech belum maksimal dan masih terus bermunculan penyelenggran Fintech ilegal.[29]

Dalam memenuhi perlindungan hukum Masyarakat, secara preventif pemerintah dan Lembaga terkait harus senantiasa melakukan edukasi dan sosialisasi tentang layanan fintech P2P Lending. Literasi Masyarakat harus ditingkatkan agar tidak terjerat pada

---

[27] Ian Dharsono Wijaya Pane And Christine St Kansil, "Tanggung Jawab Penyelenggara Pinjol Terhadap Data Pribadi Dalam Layanan Fintech," *Cakrawala Repositori Imwi* 6, No. 4 (2023): 1160.

[28] Rahadiyan, "Perkembangan Financial Technology Di Indonesia Dan Tantangan Pengaturan Yang Dihadapi," 210.

[29] Arifin Et Al., "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer To Peer Lending," 711.

fintech illegal. Pemerintah juga harus terus memikirkan regulasi hukum yang mampu menanggulangi problematikan maraknya fintech. Pengawasan dan penindakan terhadap fintech legal yang melanggar juga perlu ditingkatkan. OJK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap fintech yang illegal.

Fintech illegal ditangani oleh SWI yang merupakan satuan tugas dari berbagai Lembaga. SWI yang saat ini sebagai Lembaga penyokong dalam mengawasi dan menindak keberadaan fintech illegal mempunyai peran perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif juga terwujud dalam memberikan sanksi yang maksimal terdahap penyelenggara fintech illegal. Diperlukan adanya suatu peraturan yang setingkat UU yang mempunyai kekuatan mengikat yang muatannya memberikan sanksi pidana. Sanksi pidana tersebut harapannya dapat menimbulkan efek jera sehingga dapat menekan tingkat pertumbuhan fintech illegal.

SWI telah melakukan upaya pencegahan dan penangan yang sangat tegas terhadap Fintech, dengan langkah-langkah: 1) Mengumumkan Fintech ilegal kepada masyarakat; 2) Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia; 3) Memutus akses keuangan dari Fintech ilegal; 4) Menyampaikan himbauan kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi kepada OJK untuk rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan Fintech ilegal; 5) Meminta Bank Indonesia untuk melarang Fintech Payment System memfasilitasi Fintech ilegal; 6) Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum; 7) Peningkatan peran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk penanganan Fintech ilegal; 8) Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk menggunakan Fintech yang legal.[30]

Paradigma Regulatory Technology Pada Pengaturan Fintech Di Indonesia Untuk Memitigasi Dan Menghadapi Pelanggaran Hukum Fintech Lending Ilegal

Regtech memiliki peranan yang sangat vital dalam pengembangan peraturan di industri fintech. Dalam sektor teknologi keuangan, Regtech yang diintegrasikan pada fintech memiliki fungsi agar regulasi yang berlaku dapat mewujudkan kepatuhan hukum entitas fintech yang tertib terutama untuk mencegah kerugian di sektor keuangan digital[31]. Seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Abufara dkk., hukum fintech yang berbasis pada prinsip-prinsip Regtech memiliki peran penting dalam mendukung perusahaan dalam melaksanakan operasi fintech yang aman dan handal[32]. Penelitian lain yang dilakukan oleh Meiryani dkk. juga menggarisbawahi kemampuan Regtech dalam memperkuat sistem keamanan keuangan, khususnya dalam mendeteksi transaksi

---

[30] Zaenal Arifin Et Al., "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer To Peer Lending," *Jurnal Usm Law Review* 6, No. 2 (2023): 720.

[31] Ioannis Anagnostopoulos, "Fintech And Regtech: Impact On Regulators And Banks," *Journal Of Economics And Business*, Fintech – Impact On Consumers, Banking And Regulatory Policy, 100 (November 1, 2018): 7–25, Https://Doi.Org/10.1016/J.Jeconbus.2018.07.003.

[32] Yusuf Abufara Sharif Abu Karsh, "The New Era Of Financial Technology In Banking Industry," *Journal Of Southwest Jiaotong University* 55, No. 4 (2020), Http://Www.Jsju.Org/Index.Php/Journal/Article/View/699.

mencurigakan dan mencegah pendanaan teroris dalam sektor keuangan.[33]. Oleh karena itu, integrasi Regtech dalam kerangka regulasi fintech Indonesia adalah langkah yang bijak dalam upaya mengatasi permasalahan fintech ilegal. Hal ini tidak hanya menghasilkan pedoman peraturan, tetapi juga menghasilkan regulasi fintech yang lebih efektif, efisien, aman, dan dapat diandalkan, terutama untuk mencegah peredaran fintech ilegal[34].

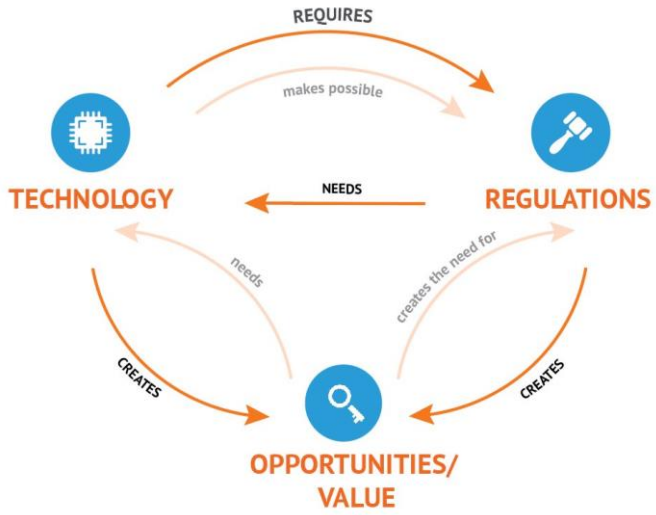

Image 1. :Ilustrasi regtech pada integrasi regulasi dan teknologi untuk menciptakan peluang dan keuntungan dalam pengaturan sektor layanan keuangan modern[35].

Konsep Regtech memiliki cakupan yang sangat luas dalam pengembangan berbagai sektor industri keuangan digital, termasuk fintech[36]. Saat ini, belum tersedia suatu model formal yang secara eksplisit merinci konstruksi hukum untuk mengatasi praktik fintech ilegal dengan pendekatan Regtech. Meski demikian, penulis telah menghimpun sejumlah referensi dari berbagai penelitian yang berkaitan dengan pengembangan komponen Regtech dalam kerangka hukum fintech guna mengatasi permasalahan fintech ilegal di sektor fintech. Penulis menyimpulkan, beberapa komponen regtch yang harus ditekankan pada pembentukan hukum fintech dalam mengatasi fintech ilegal terdiri dari : (1)

---

[33] Meiryani Meiryani, Gatot Soepriyanto, And Jessica Audrelia, "Effectiveness Of Regulatory Technology Implementation In Indonesian Banking Sector To Prevent Money Laundering And Terrorist Financing," *Journal Of Money Laundering Control* 26, No. 4 (January 1, 2022): 892–908, Https://Doi.Org/10.1108/Jmlc-04-2022-0059.

[34] Ellinor Johansson Et Al., "Regtech-A Necessary Tool To Keep Up With Compliance And Regulatory Changes," *Acrn Journal Of Finance And Risk Perspectives, Special Issue Digital Accounting* 8 (2019): 71–85.

[35] Fintica, "Regtech ; Fintica," *Fintica* (Blog), March 5, 2021, Https://Www.Fintica.Com/Regtech/.

[36] Laura Grassi and Davide Lanfranchi, "RegTech in Public and Private Sectors: The Nexus between Data, Technology and Regulation," *Journal of Industrial and Business Economics* 49, no. 3 (September 1, 2022): 441–79, https://doi.org/10.1007/s40812-022-00226-0.

Transparansi dan akuntabilitas[37], (2) Pengawasan dan Penegakan Hukum[38], (3) Relasi dan kerja-sama[39]. Komponen-komponen Regtech yang telah dikaji tersebut akan menjadi alat penting bagi penulis dalam menganalisis apakah kerangka hukum fintech di Indonesia sudah memadai sebagai dasar hukum untuk menegakkan peraturan dalam mengatasi praktik fintech ilegal.

Pertama, Aspek Akuntabilitas dan Transparansi Regtech. Aspek transparansi dan akuntabilitas memegang peranan sentral sebagai alat pengawasan yang ketat terhadap perusahaan fintech, termasuk dalam hal pemeriksaan latar belakang manajemen, tingkat kepatuhan hukum, dan model bisnis yang mereka terapkan[40]. Dalam upaya untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas, beberapa negara besar seperti Inggris, Kolombia, Australia, Meksiko, Singapura, dan lainnya telah menerapkan peraturan-peraturan yang mengizinkan pemberian izin sementara untuk memulai operasi. Izin ini dapat dicabut apabila perusahaan tidak memenuhi syarat atau terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum[41]. Contohnya, di Singapura, selain pemberian izin sementara, perizinan fintech juga diatur secara sejajar dengan undang-undang yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan tingkat transparansi, hukum fintech di Singapura menerapkan prinsip "Kenal Nasabah" (Know Your Customer) yang bertujuan untuk memverifikasi identitas nasabah dan mencegah terjadinya transaksi yang mencurigakan, terutama dalam upaya mencegah praktik fintech ilegal.[42].

Di Indonesia Sebenarnya telah mengatur legalitas fintech. Dalam UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengakomodir seputar pendanaan bersama berbasis teknologi (fintech). Akan tetapi syarat perizinan fintech bukan diatur di UU, melainkan diatur pada pasal 8 dan 9 Peraturan OJK No. 10 tahun 2022 tentang Layanan Pendanan Bersama Berbasis Teknologi untuk memverifikasi latar belakang manajemen perusahaan. Namun, perlu diperhatikan bahwa peraturan ini tidak mengandung ketentuan perizinan sementara seperti yang terdapat dalam aturan-aturan di beberapa negara lain. Dalam perbandingan dengan beberapa negara, seperti Singapura yang mengatur perizinan fintech dalam kerangka hukum setara dengan Undang-Undang, implikasi hukum terhadap ketidakpatuhan dalam hal fintech ilegal di Indonesia cenderung kurang tegas. Hal ini disebabkan karena Peraturan OJK bersifat lebih administratif dan fokus pada aspek teknis, serta tidak memberikan landasan hukum yang kuat untuk menekan perusahaan fintech agar menerapkan prinsip "Kenal Nasabah" (Know Your Customer).

---

[37] Greg Buchak Et Al., "Fintech, Regulatory Arbitrage, And The Rise Of Shadow Banks," *Journal Of Financial Economics* 130, No. 3 (December 1, 2018): 453–483, Https://Doi.Org/10.1016/J.Jfineco.2018.03.011.

[38] Andrea Oconitrillo Rojas, "Towards The Creation Of The Regulatory Framework For Fintech In Costa Rica," *Revista Nacional De Administración. Volumen* 14, No. 1 (2023): 11–22.

[39] Majid Bazarbash, *Fintech In Financial Inclusion: Machine Learning Applications In Assessing Credit Risk* (International Monetary Fund, 2019).

[40] Ahmad Alaassar, Anne-Laure Mention, And Tor Helge Aas, "Exploring A New Incubation Model For Fintechs: Regulatory Sandboxes," *Technovation* 103 (May 1, 2021): 102237, Https://Doi.Org/10.1016/J.Technovation.2021.102237.

[41] Baker Mckenzie, "A Guide To Regulatory Fintech Sandboxes Internationally," 2020.

[42] "Regulating Fintech: The Perspectives Of Law, Economics, And Technology - Proquest," Accessed October 23, 2023, Https://Www.Proquest.Com/Openview/8711e02872f9ad7e357970b75ee71928/1?Pq-Origsite=Gscholar&Cbl=2026366&Diss=Y.

Masih di aspek Regtech yang pertama, spek transparansi juga memiliki peran yang krusial dalam upaya mengatasi praktik fintech ilegal. Inggris telah berhasil mengembangkan teknologi blockchain sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dalam pemantauan fintech[43]. penekanan pada aspek transparansi melalui teknologi blockchain membantu secara signifikan dalam pemantauan transaksi yang tidak dapat diubah, yang pada gilirannya dapat mencegah dan mendeteksi aktivitas fintech ilegal untuk ditindaklanjuti, baik dari segi teknis maupun hukum.[44]. Dalam upaya untuk meningkatkan aspek transparansi, Inggris memanfaatkan big data sebagai instrumen analisis data yang lebih lanjut terhadap transaksi yang mencurigakan, guna mencegah pelanggaran di sektor fintech[45]. Hal ini juga memperlihatkan komitmen untuk memastikan perlindungan data pribadi, yang di Inggris diatur oleh General Data Protection Regulation (GDPR). Instrumen hukum ini melekat pada teknologi blockchain, sehingga memastikan bahwa perusahaan fintech mematuhi peraturan data pribadi dan tidak dapat melakukan penyalahgunaan terhadap data nasabah fintech.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah merekomendasikan pentingnya membangun ekosistem ekonomi dan keuangan yang sehat dengan menjaga keseimbangan antara inovasi, perlindungan konsumen, dan integritas. Hal ini bertujuan untuk memastikan keterbukaan data dan mewujudkan transparansi informasi bisnis[46]. Namun, dalam sektor fintech, aspek transparansi dalam Regtech masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Untuk mencapai tingkat transparansi yang lebih baik, diperlukan dukungan hukum dalam mengembangkan teknologi blockchain yang terintegrasi dengan big data sebagai alat untuk pemantauan dan analisis transaksi yang mencurigakan, sehingga dapat meningkatkan transparansi di sektor fintech. Apalagi dalam pasal 101 POJK No. 10 Tahun 2022 telah mengatur transparansi penyelenggaraan seharusnya dapat diintegrasi dalam pengembangan blockchain. Sebagaimana penelitian Zabelina et.al, konstruksi aturan berwawasan regtech mengadopsi teknologi big data dapat menyimpan data yang besar sehingga memudahkan akses, proses, dan analisis dokumen secara bersama-sama[47]. Apalagi Indonesia telah memiliki UU. No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Aturan tersebut sebenarnya dapat mendukung aspek transparansi pada regtech untuk membangun blockchain yang terintegrasi dengan bigdata agar dapat mencegah menindaklanjuti problematika penyebaran data pribadi yang selama ini dilakukan oleh aktivitas fintech ilegal.

Kedua, aspek pengawasan dan penegakan hukum dalam regtech. Regtech merupakan alat yang efisien bagi otoritas resmi dalam menganalisis dokumen administratif guna melakukan verifikasi data yang mencurigakan dengan cepat, akurat, dan berkelanjutan, dengan tujuan untuk mencegah praktik penipuan dalam transaksi[48].

---

[43] Carlo R. W. De Meijer, "The Uk And Blockchain Technology: A Balanced Approach," *Journal Of Payments Strategy & Systems* 9, No. 4 (January 1, 2016): 220–229.

[44] "Uk-Fintech-State-Of-The-Nation.Pdf," N.D.

[45] Fernando Restoy, *Fintech Regulation: How To Achieve A Level Playing Field* (Financial Stability Institute, Bank For International Settlements London, 2021), Https://Www.Piie.Com/Sites/Default/Files/Documents/Restoy-03-11-2021ppt.Pdf.

[46] Bank Indonesia, "Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional Di Era Digital," *Jakarta: Bank Indonesia*, 2019.

[47] Zabelina O. A, Vasiliev A. A, And Galushkin S. V, "Regulatory Technologies In The Aml/Cft," *Kne Social Sciences*, February 15, 2018, 394–401, Https://Doi.Org/10.18502/Kss.V3i2.1569.

[48] A, A, And V. (Zabelina)

Pokok permasalahan yang terdapat dalam aspek ini adalah perluasan peran Lembaga yang memiliki kewenangan hukum dalam pengawasan setiap transaksi, baik yang dilakukan oleh perusahaan fintech yang sah maupun yang ilegal. Keterlibatan aktif Lembaga tersebut menjadi hal yang sangat penting, karena mereka memainkan peran utama dalam proses verifikasi transaksi, khususnya dalam upaya mencegah penipuan.[49].

Contoh yang bisa diambil adalah hukum fintech di Singapura, yang memberikan kewenangan kepada Monetary Authority of Singapore (MAS). MAS memiliki peran mengawasi berbagai entitas fintech, termasuk perusahaan keuangan lainnya, dengan tujuan memastikan bahwa setiap perusahaan telah memperoleh lisensi sesuai dengan hukum yang berlaku, dan sekaligus melakukan verifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang dianggap ilegal.[50]. Tidak hanya sejauh verifikasi, MAS juga dilengkapi dengan wewenang yuridis yang memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan hukum apabila dalam proses pemantauan ditemukan pelanggaran hukum yang terdeteksi. Sanksi yang dapat diberikan oleh MAS mencakup mulai dari denda, pencabutan lisensi, bahkan MAS memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah yang menghentikan aktivitas perusahaan fintech ilegal dan dapat memaksa penghentian operasional perusahaan tersebut[51].

Sedangkan di Indonesia ketentuan hukum Lembaga independent tidak bisa berjalan jauh layaknya MAS. Untuk pengawasan penyelenggaraan fintech di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan UU. No. 21 Tahun 2011. Khususnya untuk pengawasan fintech, berdasarkan pasal 8 ayat (2), (4), dan (6) Peraturan OJK No. 10 Tahun 2022, pengawasan yang dilakukan oleh OJK hanya terbatas pada fintech yang terdaftar (fintech legal). Mengingat sanksi yang tersedia berdasarkan pasal 15 hanya sanksi administrasi. Dasar hukum yang tersedia tersebut tidak dapat memberikan kewenangan OJK untuk bertindak tegas terhadap fintech ilegal di Indonesia. Artinya kedudukan OJK masih kurang perkasa disbanding MAS yang dapat mengambil tindakan ke ranah hukum. Sedangkan upaya tindak lanjut fintech ilegal di Indonesia hanya sebatas pemblokiran platform melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PAKI) yang kiranya masih kurang efektif untuk membedung peredaran platform ilegal tersebut, mengingat sampai saat ini platform fintech ilegal masih bermunculan[52].

Ketiga, aspek relasi dan kerja-sama dalam Regtech memiliki peran penting dalam upaya mengatasi praktik fintech ilegal. Implementasi Regtech dalam fintech mungkin memerlukan kolaborasi dan kerjasama yang erat guna mencapai penyelenggaraan fintech

---

[49] Cheng-Yun Tsang, "From Industry Sandbox To Supervisory Control Box: Rethinking The Role Of Regulators In The Era Of Fintech," *University Of Illinois Journal Of Law, Technology & Policy* 2019 (2019): 355.

[50] Anton N. Didenko, "Cybersecurity Regulation In Singapore's Financial Sector: Protecting Fintech 'Ants' In A Jungle Full Of 'Elephants,'" Ssrn Scholarly Paper (Rochester, Ny, 2020), Https://Doi.Org/10.2139/Ssrn.3679678.

[51] Didenko.

[52] Meskipun Fintech Ilegal Telah Diblokir, Tidak Menghentikan Peredaran Fintech Ilegal Di Indonesia. Setiap Bulan Satgas Paki Selau Mengumumkan Data-Data Fintech Ilegal Yang Diblokir. Pada Bukan September Tercatat Satpas Paki Telah Memblikir 288 Platform Fintech Ilegal. Lihat : Grahanusa Mediatama, "288 Tawaran Pinjol Ilegal Diblokir, Cek Daftar Pinjol Legal & Ilegal September 2023," Kontan.Co.Id, September 7, 2023, Https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/288-Tawaran-Pinjol-Ilegal-Diblokir-Cek-Daftar-Pinjol-Legal-Ilegal-September-2023.

yang transparan dan memenuhi standar kepatuhan hukum. Konsep Regtech, dengan fokus pada teknologi informasi, dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan hukum, yang pada gilirannya membantu perusahaan mengelola dan mengurangi risiko dalam operasi bisnis fintech, termasuk dalam konteks kewajiban pelaporan[53]. Sebagai contoh, ketentuan hukum yang berkaitan dengan konsultasi awal sebelum pengajuan perizinan dapat menciptakan ruang bagi dialog antara perusahaan fintech dan regulator. Dialog ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan lebih baik ekspektasi regulator terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini dapat memberikan perusahaan fintech informasi yang jelas dan membantu meningkatkan kepatuhan moral, sehingga perusahaan lebih cenderung tunduk pada regulasi yang berlaku[54].

Meskipun demikian, ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2023 dan POJK No. 10 Tahun 2022 di Indonesia saat ini belum sepenuhnya menciptakan kerangka kerja yang mendukung ruang kerja-sama seperti yang dijelaskan di atas. Hukum fintech yang ada di Indonesia masih lebih menekankan pada proses penyelenggaraan fintech secara individual. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk lebih mengembangkan ketentuan hukum fintech di Indonesia agar dapat membuka ruang diskusi antara regulator dan perusahaan fintech. Hal ini akan berperan sebagai bagian dari edukasi kepatuhan perusahaan fintech terkait dengan penyelenggaraan fintech dan membantu menciptakan kerjasama yang lebih efektif dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku

Selain itu, dalam kerangka hukum fintech di Indonesia, diperlukan dukungan hukum yang memungkinkan terciptanya ruang interaksi yang efektif antara perusahaan fintech dan otoritas resmi dalam upaya bersama mengatasi praktik fintech ilegal. Dengan dukungan hukum ini, perusahaan fintech dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada konsumen untuk mencegah keterlibatan dalam fintech ilegal, sekaligus memberikan informasi kepada otoritas resmi tentang aktivitas dan transaksi yang mencurigakan. Dengan begitu, otoritas resmi dapat mengambil tindakan lebih cepat terhadap aduan yang diterima.[55]. Untuk meningkatkan pengawasan, pengembangan inovasi perlu dilakukan oleh otoritas resmi dan perusahaan fintech. Sangat dimungkinkan perlu ada dukungan hukum bagi perusahaan fintech untuk mengembangkan teknologi pengawasan dan pemantauan berdasarkan analisis data dan kecerdasan buatan (AI*)* yang sangat efektif untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan yang mengarah pada transaksi ilegal untuk bisa segera ditangani oleh otoritas resmi[56].

Tabel 1.1.
Analisis Pengembangan Komponen Regtech dalam mengatasi fintech ilegal pada hukum Fintech di Indonesia

---

[53] Yueh-Ping Yang And Cheng-Yun Tsang, "Regtech And The New Era Of Financial Regulators: Envisaging More Public-Private-Partnership Models Of Financial Regulators," *University Of Pennsylvania Journal Of Business Law* 21 (2019 2018): 354.

[54] Andrew P. Scott, "Fintech: Overview Of Financial Regulators And Recent Policy Approaches," *Congressional Research Service Report R46333*, 2020, Https://Www.Everycrsreport.Com/Files/20200428_R46333_19f1ed5392343333e617b3ff00f188e518b2e6bc.Pdf.

[55] Lauren A. Fahy, "Fostering Regulator–Innovator Collaboration At The Frontline: A Case Study Of The Uk's Regulatory Sandbox For Fintech," *Law & Policy* 44, No. 2 (April 2022): 162–84, Https://Doi.Org/10.1111/Lapo.12184.

[56] Fahy.

No.	Indikator Regtech	Konsep Yang telah di kembangkan	Kondisi Hukum fintech di Indonesia
1.	Transparansi dan akuntabilitas	**Verifikasi data yang akurat :** - Pemberlakuan izin sementara untuk intstrumen seleksi secara akuntabilitas dalam memastikan perusahaan fintech berkomitmen tinggi patuh pada hukum dan menghindari perusahaan yang terlibat dalam aktivitas yang ilegal. - Pemberlakuan "Know Your Customer" pada perusahaan fintech agar memverifikasi setiap nasabah untuk mencegah risiko transaksi yang tidak sehat dalam menghindari aktivitas ilegal	- Hukum fintech di Indonesia hanya mengatur perizinan secara umum. Tidak ada sistem perizinan sementara untuk mengukur komitmen perusahaan fintech tunduk kepada hukum. Identifikasi OJK terhadap perusahaan hanya pada proses pendaftaran saja. - Ketentuan teknis sudah diatur di Peraturan OJK, namun dalam aturan tersebut tidak mewajibakan perusahaan fintech untuk melakukan "Know Your Costumer". Tolak ukur risiko hanya dilakukan secara internal yang tidak memiliki indikator jelas terhadap batas-batas risiko yang proporsional
		Identifikasi transaksi yang mencurigakan : - Dukungan aturan pada Pengembangan teknologi blockchain yang terintegrasi dengan big data untuk pemantauan aktivitas transparansi transaski dalam mendeteksi transaksi mencurigakan salah satunya dari fintech ilegal yang bisa segera ditindaklanjuti secara hukum	- Belum ada rencana pengembangan teknologi blockchain yang terintegrasi dengan big data. Dalam hukum fintech Indonesia yang tersedia masih sebatas untuk mengatur fintech-fintech yang ada agar lebih teratur dan belum ada dukungan hukum untuk tindak lanjut terhadap fintech ilegal.
2.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	**Keaktifan Pengawasan dari otoritas resmi** - Keaktifan otoritas resmi untuk memantau setiap aktivitas fintech dalam mendeteksi fintech ilegal yang beredar.	- Dalam hukum fintech Indonesia, belum ada dukungan hukum untuk OJK aktif melakukan pemantauan aktivitas fintech ilegal. Legal standing OJK hanya untuk mengawasi fintech yang telah terdaftar

		Pemantauan kepatuhan internal - Kewenangan otoritas resmi yang dapat mengawasi proses penyelenggaraan setiap fintech dalam memastikan telah mematuhi segala hukum yang berlaku	- OJK sebagai otoritas resmi telah mengeluarkan aturan untuk kewajiban perusahaan melaporkan proses penyelenggaraan fintech. Pemantauan kepatuhan hukum hanya berdasarkan laporan, bukan dari proses pengawasan langsung yang dilakukan oleh OJK
		Ketersediaan sanksi yang proporsional - Pembekalan kewenangan hukum otoritas resmi untuk menindak secara hukum terhadap temuan salah satunya tindak lanjut hukum kepada fintech ilegal yang beroperasi	- Dalam hukum fintech Indonesia belum tersedia dukungan hukum bagi OJK untuk menindak lanjuti fintech ilegal secara hukum. Ketentuan sanksi yang diberikan kepada OJK hanya bersifat administrasi. Sanksi ini tidak bisa menjerat fintech ilegal, hanya dapat menjerat fintech ilegal yang dianggap melanggar hukum. Tindak lanjut fintech ilegal dari OJK dan SATGAS PAKI hanya sebatas pemblokiran platform
3.	Relasi dan kerja-sama	**Kolaborasi antara otoritas resmi dan perusahaan fintech** - Membuka ruang diskursus antara otoritas resmi dan perusahaan fintech. Misalnya konsultasi awal untuk memahami setiap persyaratan izin usaha yang dapat menarik kepatuhan perusahaan fintech untuk mendaftarkan usahanya secara legal - Membuka ruang interaksi antara otoritas resmi dan perusahaan fintech dalam mengembangkan setiap teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan fintech	- Dalam hukum fintech Indonesia belum memberikan dukungan hukum yang kuat untuk membuka ruang interaksi antara otoritas resmi dan perusahaan fintech untuk mendiskusikan tantangan dan peluang penyelenggaran fintech yang lebih aman dan proporsional bagi nasabah (konsumen)

	lebih aman dan proporsional bagi konsumen	
	Edukasi konsumen - Dukungan hubungan untuk kerja-sama antara otoritas resmi dan perusahaan fintech dalam mengedukasi secara bersama-sama atau parsial mengedukasi konsumen agar dapat memilih platform fintech yang tepat dalam rangak menghindari fintech ilegal	- Dalam hukum fintech Indonesia belum ada dukungan hukum yang kuat untuk menjalin kerja-sama antara otoritas resmi dan perusahaan fintech untuk bersama-sama melakukan edukasi kepada konsumen agar dapat memilih platform fintech yang tepat dalam rangak menghindari fintech ilegal

Sumber : Data Olahan Penulis (2023)

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel di atas dan mengikuti paradigma Regtech, terdapat beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan dalam merevisi hukum fintech di Indonesia guna mengatasi permasalahan fintech ilegal yang selama ini sulit diatasi. Pertama, diperlukan pengaturan perizinan yang lebih ketat dengan tujuan memastikan bahwa platform fintech terdaftar secara proporsional. Ketentuan perizinan yang ketat dapat memastikan bahwa fintech yang beroperasi mematuhi regulasi dan mencegah praktik fintech ilegal.[57]. Selanjutnya, perlu dilakukan pengembangan teknologi blockchain yang terintegrasi dengan big data, yang dapat menjadi instrumen penting untuk memantau transaksi mencurigakan, termasuk mendeteksi aktivitas fintech ilegal. Hal ini menjadi relevan mengingat teknologi blockchain telah digunakan di berbagai negara untuk mengawasi dan mencegah aktivitas ilegal dalam sektor fintech[58].

Kedua, dukungan hukum harus diberikan untuk membentuk Supervisory Technology yang dapat membantu OJK dalam melakukan pemantauan kepatuhan hukum serta memberikan kewenangan sanksi hukum yang diperlukan untuk menindaklanjuti setiap temuan terkait fintech ilegal yang beredar. Konsep ini sejalan dengan temuan dalam penelitian S. Zeranski, di mana keberadaan Lembaga pengawas yang dilengkapi dengan komponen supervisory technology dapat menjadi alat tambahan dalam proses pengawasan, dengan tujuan melindungi sistem keuangan dan mengurangi risiko[59]. Ketiga, dukungan hukum perlu diberikan untuk membuka ruang kerja-sama yang lebih

[57] Geniusee, "Fintech Regulation: Legal Issues And Regulatory Compliance - Our Cto's Article On Forbes," Geniusee, Accessed October 24, 2023, Https://Geniusee.Com/Single-Blog/Fintech-Regulation-Legal-And-Regulatory-Aspects.

[58] Victor Chang Et Al., "How Blockchain Can Impact Financial Services – The Overview, Challenges And Recommendations From Expert Interviewees," *Technological Forecasting And Social Change* 158 (September 2020): 120166, Https://Doi.Org/10.1016/J.Techfore.2020.120166.

[59] Stefan Zeranski And Ibrahim Ethem Sancak, "Digitalisation Of Financial Supervision With Supervisory Technology (Suptech)," *Ssrn Electronic Journal*, 2020, Https://Doi.Org/10.2139/Ssrn.3632053.

efektif antara otoritas resmi dan perusahaan fintech. Dalam kerangka kerja ini, keduanya dapat berkolaborasi dalam pemantauan transaksi mencurigakan dan menyediakan edukasi kepada konsumen untuk mencegah peredaran fintech ilegal di Indonesia. Dengan dukungan hukum yang kuat, kolaborasi ini dapat menjadi langkah strategis dalam menjaga kepatuhan dan menjauhkan praktik ilegal dalam industri fintech.

CONCLUSION

Sejak fintech hadir ke permukaan Indonesia, negara telah mengeluarkan segala aturan untuk mewujudkan entitas fintech yang lebih teratur. meskipun lanskap hukum yang mengatur fintech di Indonesia masih terfragmentasi, dengan aturan tersebar di sektor perdata, administrasi, dan pidana. Kerangka hukum ini masih belum cukup kuat sebagai alat hukum untuk mengatasi permasalahan fintech ilegal yang masih muncul di permukaan. Banyaknya sekali masyarakat yang dirugikan akibat terjerat oleh skema bisnis kurang proporsional dari fintech ilegal. Berdasarkan Paradigma *Regulatory Technology* (regtech ada beberapa pembaharuan yang perlu dilakukan terhadap lanskap hukum Indonesia untuk mengatasi peredaran fintech ilegal. Ketentuan hukum fintech Indonesia memerlukan dukungan aturan yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan fintech. Kemudian perlu dukungan hukum untuk pengawasan dan penegakan hukum yang dinamis. Serta dukungan hukum untuk membuka jalur kerja sama antara pemangku kepentingan dalam penanganan fintech ilegal. Langkah-langkah tersebut akan membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih efektif dan sesuai dengan paradigma regtech dalam menangani praktik fintech ilegal di Indonesia.

References

A, Zabelina O., Vasiliev A. A, And Galushkin S. V. “Regulatory Technologies In The Aml/Cft.” *Kne Social Sciences*, February 15, 2018, 394–401. Https://Doi.Org/10.18502/Kss.V3i2.1569.

Alaassar, Ahmad, Anne-Laure Mention, And Tor Helge Aas. “Exploring A New Incubation Model For Fintechs: Regulatory Sandboxes.” *Technovation* 103 (May 1, 2021): 102237. Https://Doi.Org/10.1016/J.Technovation.2021.102237.

Anagnostopoulos, Ioannis. “Fintech And Regtech: Impact On Regulators And Banks.” *Journal Of Economics And Business*, Fintech – Impact On Consumers, Banking And Regulatory Policy, 100 (November 1, 2018): 7–25. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jeconbus.2018.07.003.

Andrae, Silvio. “Fintech Regulation: A Macro-Structural Approach.” In *Fintech Research And Applications*, Volume 5:93–139. Transformations In Banking, Finance And Regulation, Volume 5. World Scientific (Europe), 2022. Https://Doi.Org/10.1142/9781800612723_0002.

Angkasa, Angkasa, Filep Wamafma, Ogiandhafiz Juanda, And Bhanu Prakash Nunna. “Illegal Online Loans In Indonesia: Between The Law Enforcement And Protection Of Victim.” *Lex Scientia Law Review* 7, No. 1 (May 30, 2023): 119–78. Https://Doi.Org/10.15294/Lesrev.V7i1.67558.

Arifin, Zaenal, Rohmini Indah Lestari, Saifudin Saifudin, And Difa Ayu Putrisetia. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer To Peer Lending.” *Jurnal Usm Law Review* 6, No. 2 (2023): 712–23.

Arner, Douglas W. “Fintech, Regtech, And The Reconceptualization Of Financial Regulation.” *International Law*, 2017.

Aziz, Abdul, And Iis Nur’aisyah. “Role Of The Financial Services Authority (Ojk) To Protect The Community On Illegal Fintech Online Loan Platforms.” Ssrn Scholarly Paper. Rochester, Ny, August 28, 2021. Https://Papers.Ssrn.Com/Abstract=3912984.

Bazarbash, Majid. *Fintech In Financial Inclusion: Machine Learning Applications In Assessing Credit Risk*. International Monetary Fund, 2019.

Broby, Daniel, Angela Daly, And David Legg. “Towards Secure And Intelligent Regulatory Technology (Regtech):: A Research Agenda.” *Technology And Regulation* 2022 (October 27, 2022): 88–99. Https://Doi.Org/10.26116/Techreg.2022.009.

Buchak, Greg, Gregor Matvos, Tomasz Piskorski, And Amit Seru. “Fintech, Regulatory Arbitrage, And The Rise Of Shadow Banks.” *Journal Of Financial Economics* 130, No. 3 (December 1, 2018): 453–83. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jfineco.2018.03.011.

Chang, Victor, Patricia Baudier, Hui Zhang, Qianwen Xu, Jingqi Zhang, And Mitra Arami. “How Blockchain Can Impact Financial Services – The Overview, Challenges And Recommendations From Expert Interviewees.” *Technological Forecasting And Social Change* 158 (September 2020): 120166. Https://Doi.Org/10.1016/J.Techfore.2020.120166.

Chao, Xiangrui, Qin Ran, Jia Chen, Tie Li, Qian Qian, And Daji Ergu. “Regulatory Technology (Reg-Tech) In Financial Stability Supervision: Taxonomy, Key Methods, Applications And Future Directions.” *International Review Of Financial Analysis* 80 (March 1, 2022): 102023. Https://Doi.Org/10.1016/J.Irfa.2022.102023.

Christiani, Theresia Anita. “Normative And Empirical Research Methods: Their Usefulness And Relevance In The Study Of Law As An Object.” *Procedia-Social And Behavioral Sciences* 219 (2016): 201–7. Https://Doi.Org/10.1016/J.Sbspro.2016.05.006.

Didenko, Anton N. “Cybersecurity Regulation In Singapore’s Financial Sector: Protecting Fintech ‘Ants’ In A Jungle Full Of ‘Elephants.’” Ssrn Scholarly Paper. Rochester, Ny, 2020. Https://Doi.Org/10.2139/Ssrn.3679678.

Disemadi, Hari Sutra, And Regent Regent. “Urgensi Suatu Regulasi Yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 7, No. 2 (2021): 605–18.

Elliott, Robert, And Ladislav Timulak. “Descriptive And Interpretive Approaches To Qualitative Research.” *A Handbook Of Research Methods For Clinical And Health Psychology* 1, No. 7 (2005): 147–59.

Fahy, Lauren A. “Fostering Regulator–Innovator Collaboration At The Frontline: A Case Study Of The Uk’s Regulatory Sandbox For Fintech.” *Law & Policy* 44, No. 2 (April 2022): 162–84. Https://Doi.Org/10.1111/Lapo.12184.

Fintica. “Regtech ; Fintica.” *Fintica* (Blog), March 5, 2021. Https://Www.Fintica.Com/Regtech/.

Geniusee. “Fintech Regulation: Legal Issues And Regulatory Compliance - Our Cto’s Article On Forbes.” Geniusee. Accessed October 24, 2023.

Https://Geniusee.Com/Single-Blog/Fintech-Regulation-Legal-And-Regulatory-Aspects.

Gomber, Peter, Jascha-Alexander Koch, And Michael Siering. "Digital Finance And Fintech: Current Research And Future Research Directions." *Journal Of Business Economics* 87, No. 5 (July 1, 2017): 537–80. Https://Doi.Org/10.1007/S11573-017-0852-X.

Grassi, Laura, And Davide Lanfranchi. "Regtech In Public And Private Sectors: The Nexus Between Data, Technology And Regulation." *Journal Of Industrial And Business Economics* 49, No. 3 (September 1, 2022): 441–79. Https://Doi.Org/10.1007/S40812-022-00226-0.

Guntara, Deny, Muhamad Abas, And Farhan Asyahadi. "Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kerugian Transaksi Pinjaman Online Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 109–19.

Hanafie, Nurharsya Khaer, Andika A. Gani, And Virmansyah Virmansyah. "Llegal Financial Technology Loans Amid The Covid-19 Pandemic Problem." *Unnes Law Journal* 8, No. 2 (October 19, 2022): 313–30. Https://Doi.Org/10.15294/Ulj.V8i2.56455.

Holsti, Ole R. "Content Analysis For The Social Sciences And Humanities." *Reading. Ma: Addison-Wesley (Content Analysis)*, 1969.

Indonesia, Bank. "Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional Di Era Digital." *Jakarta: Bank Indonesia*, 2019.

Istanti, Rizki Zahra, Suraji Suraji, And Yudho Taruno Muryanto. "Factors Affecting The Unoptimized Arrangements For Legal Protection Of Borrower In Information Technology Based Loan-Lending Services Transactions In Indonesia." *International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding* 10, No. 3 (March 23, 2023): 268–72. Https://Doi.Org/10.18415/Ijmmu.V10i3.4513.

Johansson, Ellinor, Konsta Sutinen, Julius Lassila, Valter Lang, Minna Martikainen, And Othmar M. Lehner. "Regtech-A Necessary Tool To Keep Up With Compliance And Regulatory Changes." *Acrn Journal Of Finance And Risk Perspectives, Special Issue Digital Accounting* 8 (2019): 71–85.

Kristian, Otniel Yustisia. "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2p Lending Dari Tindak Pidana Ekonomi Dan Terhadap Penyedia Layanan Fintech P2p Lending Ilegal." *Majalah Hukum Nasional* 52, No. 2 (2022): 297–320.

Mckenzie, Baker. "A Guide To Regulatory Fintech Sandboxes Internationally," 2020.

Mediatama, Grahanusa. "288 Tawaran Pinjol Ilegal Diblokir, Cek Daftar Pinjol Legal & Ilegal September 2023." Kontan.Co.Id, September 7, 2023. Https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/288-Tawaran-Pinjol-Ilegal-Diblokir-Cek-Daftar-Pinjol-Legal-Ilegal-September-2023.

———. "Inilah Modus Baru Pinjol Ilegal, Cek Daftar Pinjol Legal Dan Ilegal Terbaru Juli 2023." Kontan.Co.Id, August 7, 2023. Https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/Inilah-Modus-Baru-Pinjol-Ilegal-Cek-Daftar-Pinjol-Legal-Dan-Ilegal-Terbaru-Juli-2023.

Meijer, Carlo R. W. De. "The Uk And Blockchain Technology: A Balanced Approach." *Journal Of Payments Strategy & Systems* 9, No. 4 (January 1, 2016): 220–29.

Meiryani, Meiryani, Gatot Soepriyanto, And Jessica Audrelia. "Effectiveness Of Regulatory Technology Implementation In Indonesian Banking Sector To Prevent

Money Laundering And Terrorist Financing." *Journal Of Money Laundering Control* 26, No. 4 (January 1, 2022): 892–908. Https://Doi.Org/10.1108/Jmlc-04-2022-0059.

Muganyi, Tadiwanashe, Linnan Yan, Yingkai Yin, Huaping Sun, Xiangbin Gong, And Farhad Taghizadeh-Hesary. "Fintech, Regtech, And Financial Development: Evidence From China." *Financial Innovation* 8, No. 1 (January 28, 2022): 29. Https://Doi.Org/10.1186/S40854-021-00313-6.

Ok Bank. "Bahaya! Daftar 429 Pinjol Ilegal Terbaru 2023 Yang Perlu Kamu Tahu!" Accessed October 10, 2023. Https://Kta.Okbank.Co.Id/Id/Blog/Article/Bahaya-Daftar-429-Pinjol-Ilegal-Terbaru-2023-Yang-Perlu-Kamu-Tahu.

Pane, Ian Dharsono Wijaya, And Christine St Kansil. "Tanggung Jawab Penyelenggara Pinjol Terhadap Data Pribadi Dalam Layanan Fintech." *Cakrawala Repositori Imwi* 6, No. 4 (2023): 1152–61.

Putra, Surya Dewangga. "Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Perbuatan Pembobolan Pinjaman Online Ilegal." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 6, No. 2 (2021): 279–279.

Rahadiyan, Inda. "Perkembangan Financial Technology Di Indonesia Dan Tantangan Pengaturan Yang Dihadapi." *Mimbar Hukum* 34, No. 1 (2022): 210–36.

"Regulating Fintech: The Perspectives Of Law, Economics, And Technology - Proquest." Accessed October 23, 2023. Https://Www.Proquest.Com/Openview/8711e02872f9ad7e357970b75ee71928/1?Pq-Origsite=Gscholar&Cbl=2026366&Diss=Y.

Restoy, Fernando. *Fintech Regulation: How To Achieve A Level Playing Field*. Financial Stability Institute, Bank For International Settlements London, 2021. Https://Www.Piie.Com/Sites/Default/Files/Documents/Restoy-03-11-2021ppt.Pdf.

Rojas, Andrea Oconitrillo. "Towards The Creation Of The Regulatory Framework For Fintech In Costa Rica." *Revista Nacional De Administración. Volumen* 14, No. 1 (2023): 11–22.

Sasmita, Helena Toshely, Suci Kamilah, Rina Irsni Wardodo, And Thody Daniel Satya Wira Wicaksana. "Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending)." *Media Iuris* 5, No. 1 (2022). Https://Www.Academia.Edu/Download/88773771/Pdf.Pdf.

Scott, Andrew P. "Fintech: Overview Of Financial Regulators And Recent Policy Approaches." *Congressional Research Service Report R46333*, 2020. Https://Www.Everycrsreport.Com/Files/20200428_R46333_19f1ed5392343333e617b3ff00f188e518b2e6bc.Pdf.

Sharif Abu Karsh, Yusuf Abufara. "The New Era Of Financial Technology In Banking Industry." *Journal Of Southwest Jiaotong University* 55, No. 4 (2020). Http://Www.Jsju.Org/Index.Php/Journal/Article/View/699.

Supriyadi, Aditya Prastian. "An Islamic Spirit For Business Ethics And Legal Framework Of Fintech Peer To Peer Lending: Why Does Indonesia Need It?" *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 13, No. 2 (2022): 294–321. Https://Doi.Org/10.18860/J.V13i2.17876.

Teichmann, Fabian, Sonia Boticiu, And Bruno S. Sergi. "Regtech – Potential Benefits And Challenges For Businesses." *Technology In Society* 72 (February 1, 2023): 102150. Https://Doi.Org/10.1016/J.Techsoc.2022.102150.

Tsang, Cheng-Yun. “From Industry Sandbox To Supervisory Control Box: Rethinking The Role Of Regulators In The Era Of Fintech.” *University Of Illinois Journal Of Law, Technology & Policy* 2019 (2019): 355.

“Uk-Fintech-State-Of-The-Nation.Pdf,” N.D.

Yang, Yueh-Ping, And Cheng-Yun Tsang. “Regtech And The New Era Of Financial Regulators: Envisaging More Public-Private-Partnership Models Of Financial Regulators.” *University Of Pennsylvania Journal Of Business Law* 21 (2019 2018): 354.

Yusup, Deni Kamaludin. “Law Enforcement Efforts For Illegal Online Investment Entities In Indonesia.” *Baltic Journal Of Law & Politics* 15, No. 2 (November 11, 2022): 890–904.

Zeranski, Stefan, And Ibrahim Ethem Sancak. “Digitalisation Of Financial Supervision With Supervisory Technology (Suptech).” *Ssrn Electronic Journal*, 2020. Https://Doi.Org/10.2139/Ssrn.3632053.